



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Lonawa;  
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 1 Februari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Katang, RT. 007/ RW. 004, Kelurahan Kelaisi Timur,

Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

Agama : Katholik

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Estefanus Arkalaus Karel Mabilehi, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Batunirwala, kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 36/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 seperti dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembat baju bola negara Inggris berwarna merah, berleher bundar, berleher pendek yang sudah dipotong, terdapat leis berwarna biru di bagian leher dan terdapat tulisan ENGLAND berwarna putih di bagian dada dan motif titik-titik putih di bagian kiri dan kanan dari tulisan ENGLAND tersebut.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar baju leher bundar, berleher pendek, berwarna coklat yang sudah mengisut dan sedikit koyak di sisi luar dari baju tersebut serta di bagian dada dari baju tersebut terdapat tulisa putih yang sudah memudar.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna dasar biru dan terdapat tulisan LOVE BANAN dan gambar pisang berwarna kuning di seluruh sisi luar dari celana pendek tersebut serta di bagian pinggang dari celana tersebut terhadap karet dan di bagian bawah dari celana tersebut terdapat leis putih.

Dikembalikan kepada Korban Korban.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan Anak Korban telah menjalin pacaran dan Terdakwa telah bersedia untuk bertanggung jawab atas persetubuhan yang telah dilakukannya serta Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020, bertempat di wilayah Katang, Rt. 009 / Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan Kab. Alor, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa terhadap korban Korban alias Korban yang masih berumur 17 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-07012011-0151, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, korban bertemu dengan terdakwa di jalan raya kampung Katang, kemudian terdakwa mengajak korban dengan mengatakan "mari kita naik di atas" kemudian korban mengikuti terdakwa sampai ke rumah bapak Rikardus Langlet di Katang, Rt. 009 / Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan Kab. Alor. Sesampainya di dalam rumah bapak Rikardus Langlet, terdakwa kemudian merayu korban dengan mengatakan "saya sayang dan cinta dengan lu, saya berhubungan badan dengan lu ee.." kemudian terdakwa mengatakan lagi "tidak apa-apa, saya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan lu, ada apa-apa dengan lu na saya tanggung jawab” kemudian terdakwa langsung memeluk pinggang korban, mencium pipi, hidung dan mulut korban, kemudian terdakwa meraba-raba buah dada korban dari luar pakaian, juga meraba-raba kemaluan dan pantat korban dari luar pakaian, kemudian terdakwa mengatakan “buka celana ee” dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban hingga telanjang setengah badan, kemudian terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga terdakwa juga telanjang setengah badan, kemudian terdakwa menidurkan korban dengan posisi paha korban dibuka dan kedua kaki korban sedikit tekuk kemudian terdakwa menindih korban dari atas dan terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban, namun awalnya tidak bisa masuk, tetapi terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya sehingga kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali dan menarik turun naik kemaluannya didalam kemaluan korban secara berulang-ulang sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban.

- Bahwa setelah kejadian yang pertama, kejadian persetubuhan tersebut kemudian terjadi lagi sebanyak empat kali dengan cara yang sama namun waktu dan tempat yang berbeda, yaitu yang kedua pada awal bulan Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di atas kuburan belakang rumah korban di wilayah Katang, Rt. 009 / Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan Kab. Alor. Kemudian pada awal bulan Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di atas tanah belakang bak air rumah korban, terjadi persetubuhan ketiga. Persetubuhan keempat terjadi pada awal bulan September 2020 sekitar pukul 12.00 Wita diatas tanah dalam rumpun pisang belakang rumah korban dan persetubuhan kelima terjadi pada awal bulan Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita diatas tanah dalam kebun ubi kayu milik Amos Lautakai di wilayah Katang, Rt. 009 / Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan Kab. Alor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami : Selaput darah tidak iritasi, tidak hiperemis, ada robekan lama, tepi rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam dua belas, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 32/357/2020 tanggal 30 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-1 ayat (2) Peraturan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

## DAN

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di dalam hutan dibelakang rumah korban anak di wilayah Katang, Rt. 009 / Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan Kab. Alor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa terhadap korban anak Korban alias Korban yang masih berumur 17 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-07012011-0151, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang satu kampung dengan korban anak Korban alias Korban, bermain ke rumah korban anak di wilayah Katang, Rt. 009 / Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan Kab. Alor, kemudian tidak berapa lama kemudian terdakwa mengajak korban jalan-jalan ke hutan alang-alang di belakang rumah korban anak, selanjutnya terdakwa merayu korban dengan mengatakan "saya sayang dan cinta dengan lu ee.. ada apa-apa dengan lu na saya tanggung jawab" kemudian terdakwa memeluk pinggang korban dan mencium pipi, hidung dan mulut korban, kemudian terdakwa meraba-raba buah dada korban dari luar pakaian, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan dan pantat korban dari luar pakaian secara berulang-ulang. Karena takut ketahuan oleh orang tua korban akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengajak korban anak kembali ke rumah korban anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami : Selaput darah tidak iritasi, tidak hiperemis, ada robekan lama, tepi rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam dua belas, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 32/357/2020 tanggal 30 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan Terdakwa terhadap Anak korban pertama kali terjadi pada awal bulan Januari 2020, sekitar pukul 19.00 wita di Wilayah Katang, Rt. 009, Rw. 004, Desa Kelaisi Timur,, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Persetubuhan tersebut bermula Terdakwa bertemu dengan Anak korban di jalan raya kampung Katang, kemudian terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "mari kita naik di atas" kemudian Anak korban mengikuti terdakwa pergi ke rumah Bapak Rikardus Langlet dan saat tiba di rumah Bapak Rikardus Langlet tepatnya di dalam kamar, terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan "saya sayang dan cinta dengan lu, saya berhubungan badan dengan lu ee.." kemudian terdakwa mengatakan lagi "tidak apa-apa, saya berhubungan badan dengan lu, ada apap-apa dengan lu na saya tanggungjawab" kemudian terdakwa langsung memeluk pinggang Anak korban lalu mencium pipi dan hidung juga mulut anak korban kemudian terdakwa meraba-raba buah dada anak korban dan juga meraba-raba kemaluan dan pantat dari luar pakaian secara berulang-ulang kemudian terdakwa membuka celana pendek dan juga celana dalam Anak korban lalu terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas lantai lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban, lalu menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah berjanji untuk bertemu di jalan dan pertemuan itu hanya secara tiba-tiba;
- Bahwa jarak rumah Anak korban dengan rumah terdakwa berdekatan;
- Bahwa Anak korban dan terdakwa hanya berjalan selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian tiba di rumah Bapak Rikardus Langlet;
- Bahwa Anak korban tidak mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa Anak korban tidak menanyakan kepada terdakwa untuk apa ke rumah Bapak Rikardus, Anak korban hanya diam dan mengikuti Terdakwa;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Anak korban bersedia mengikuti terdakwa karena terdakwa memegang tangan Anak korban;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan, tidak ada orang di rumah Bapak Rikardus Langlet;
- Bahwa Rumah Anak korban dengan rumah Bapak Rikardus Langlet berdekatan;
- Bahwa di antara rumah Anak korban dengan rumah Bapak Rikardus Langlet terdapat rumah penduduk lainnya;
- Bahwa saat Anak korban dan Terdakwa berjalan ke rumah Bapak Rikardus Langlet, kami berdua tidak pernah bertemu dengan orang lain;
- Bahwa saat itu Anak korban keluar rumah hendak membeli jajan;
- Bahwa ibu Anak korban mengetahui saat Anak korban keluar rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Bapak Rikardus Langlet, tepatnya di dalam kamar, awalnya terdakwa merayu Anak korban dengan “mengatakan saya sayang dan cinta dengan lu, saya berhubungan badan dengan lu ee..” kemudian terdakwa mengatakan lagi “tidak apa-apa, saya berhubungan badan dengan lu, ada apa-apa dengan lu na saya tanggungjawab” kemudian terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi dan hidung juga bibir anak korban kemudian terdakwa meraba-raba buah dada anak korban dan juga meraba-raba kemaluan dan pantat dari luar pakaian secara berulang-ulang kemudian terdakwa membuka celana pendek dan juga celana dalam anak korban lalu terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian terdakwa menidurkan anak korban di atas lantai lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Anak korban hanya diam saja saat terdakwa memeluk, mencium dan memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa yang membuka celana anak korban;
- Bahwa posisi anak korban dan terdakwa saat persetubuhan yaitu anak korban berada di bawah dan terdakwa menindih dari atas;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan di rumah Bapak Rikardus Langlet di atas lantai dan tidak menggunakan alas;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan jika Terdakwa sayang dan cinta dengan anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan “saya sayang dan cinta”, anak korban hanya diam saja;
- Bahwa Anak korban tidak mencintai terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan, Anak korban dan terdakwa langsung kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa kejadian persetubuhan terdakwa terhadap Anak korban yang kedua pada awal bulan Mei 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di atas kuburan di belakang rumah Anak korban, berawal Terdakwa ke rumah, mengajak pergi ke kuburan dan saat berada di kuburan Terdakwa memeluk memeluk, mencium pipi dan hidung juga mulut anak korban kemudian terdakwa meraba-raba buah dada anak korban dan juga meraba-raba kemaluan dan pantat dari luar pakaian secara berulang-ulang kemudian terdakwa membuka celana pendek dan juga celana dalam anak korban lalu terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian terdakwa menidurkan anak korban di atas lantai lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban. Kejadian persetubuhan ketiga pada awal bulan Juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita di atas tanah di belakang bak air rumah anak korban. Kejadian persetubuhan keempat pada bulan September 2020 sekitar pukul 12.00 wita di atas tanah dalam rumpun pisang belakang rumah anak korban. Kejadian persetubuhan kelima pada awal bulan Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 wita di atas tanah dalam kebun ubi kayu milik Bapak Amos Lautakai yang mana kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima semuanya dilakukan dengan cara yang sama yaitu berawal terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi dan hidung juga mulut anak korban kemudian terdakwa meraba-raba buah dada anak korban dan juga meraba-raba kemaluan dan pantat dari luar pakaian secara berulang-ulang kemudian terdakwa membuka celana pendek dan juga celana dalam anak korban lalu terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian terdakwa menidurkan anak korban di atas tanah/ lantai lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban. Kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima semuanya terjadi dalam Wilayah Katang, Rt.009, Rw.004, Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa jarak antara rumah anak korban dengan kuburan cukup jauh;
- Bahwa saat datang ke rumah mengajak anak korban, terdakwa tidak mengatakan hendak melakukan sesuatu, terdakwa hanya mengajak anak korban pergi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau menjanjikan barang maupun uang kepada anak korban, terdakwa hanya merayu anak korban;
- Bahwa selain persetubuhan, terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di atas tanah dalam hutan dibelakang rumah anak korban yang berada di wilayah Katang, Rt. 009, Rw. 004, Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor dengan cara Terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi dan hidung juga mulut anak korban kemudian terdakwa meraba-raba buah dada anak korban dan juga meraba-raba kemaluan dan pantat dari luar pakaian secara berulang-ulang;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat kejadian persetubuhan maupun pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah ibu/ mama anak korban Juliana Lauway;
- Bahwa anak korban yang menyampaikan kepada orangtua anak korban pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wita setelah kejadian pencabulan terdakwa terhadap anak korban., Di mana saat itu orangtua anak korban melihat pakaian yang anak korban kenakan dalam keadaan kotor dan basah sehingga orangtua menanyakan kepada anak korban dan anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua anak korban;
- Bahwa setiap kejadian persetubuhan tidak ada ancaman dari terdakwa,, terdakwa hanya merayu anak korban;
- Bahwa anak korban sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Anak korban merasa takut saat dicium Terdakwa;
- Bahwa Anak korban merasa takut karena takut diketahui orangtua anak korban;
- Bahwa sejak kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima anak korban merasa takut saat dicium Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak memberikan jawaban ketika diajak Terdakwa untuk pergi ke tempat dilakukannya persetubuhan;
- Bahwa Anak korban tidak menceritakan kepada orangtua anak korban setelah terjadi persetubuhan yang pertama;
- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua anak korban setelah kejadian pencabulan tanggal 2 Februari 2021 yang mana saat itu karena pakaian yang dikenakan anak korban kotor/basah sehingga orangtua anak korban menanyakan dan anak korban menyampaikan perihal

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami rasa takut dan malu;
- Bahwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan atas persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban menganggap terdakwa sebagai teman;
- Bahwa anak korban mengeluarkan darah dari kemaluan pada persetubuhan pertama dan persetubuhan kedua;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar, ber lengan pendek, berwarna coklat yang sudah mengisut dan sedikit koyak di sisi luar dari baju tersebut serta dibagian dada dari baju tersebut terdapat tulisan putih yang sudah memudar dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna dasar biru dan terdapat tulisan LOVE BANAN dan gambar pisang berwarna kuning di seluruh sisi luar dari celana pendek tersebut serta di bagian pinggang dari celana tersebut terdapat leis putih adalah pakaian yang dipakai anak korban pada saat pencabulan tanggal 2 Februari 2021 dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju bola negara inggris berwarna merah, berleher bundar, ber lengan pendek yang sudah dipotong, terdapat leis berwarna biru di bagian leher terdapat tulisan ENGLAND berwarna putih di bagian dada dan motif titik-titik putih di bagian kiri dan kanan dari tulisan ENGLAND tersebut dalah yang dipakai terdakwa saat kejadian pencabulan tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, terdakwa memasukan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban pada setiap kejadian persetubuhan selama 5 (lima) menit;
- Bahwa baju yang dikenakan anak korban saat itu basah/kotor karena tidur di atas rumput-rumput;
- Bahwa Anak korban tidak mempunyai perasaan sayang ataupun suka kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan anak korban sehingga bersedia diajak Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak berteriak karena takut teriakan anak korban didengar orangtua anak korban;
- Bahwa sebelum persetubuhan terdakwa mengatakan kepada anak korban "saya sayang dan cinta lu" dan setelah persetubuhan terdakwa mengatakan "kalau ada apa-apa saya taggungjawab";

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat persetubuhan pertama, anak korban merasa sakit pada kemaluan;
- Bahwa Anak korban tidak memberikan jawaban ketika ditanya Majelis Hakim mengenai, Anak korban menerangkan tidak berpacaran dengan terdakwa, mengapa sehingga setiap diajak terdakwa anak korban mau mengikuti;
- Bahwa setiap selesai persetubuhan terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa saat tiba di rumah Bapak Rikardus Langlet, terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Anak korban dan terdakwa berada di rumah Bapak Rikardus Langlet selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa sebelum kejadian anak korban pernah pergi bermain di rumah Bapak Rikardus Langlet;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan anak korban sendiri pulang ke rumah anak korban;
- Bahwa pada kejadian kedua, terdakwa menjemput anak korban di rumah;
- Bahwa saat dijemput, di dalam rumah ada ibu anak korban yang saat itu sedang berada di dapur;
- Bahwa Ibu anak korban tidak tahu saat terdakwa datang ke rumah;
- Bahwa jarak rumah anak korban dengan kuburan tidak jauh;
- Bahwa saat kembali ke rumah, ibu anak korban sudah tidur;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan anak korban ada yang tidak benar yaitu Terdakwa dan anak korban mempunyai hubungan pacaran sejak Januari 2020 sampai dengan saat ini dan setiap kejadian persetubuhan anak korban sendiri yang membuka pakaiannya;

Atas bantahan terdakwa tersebut anak korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

**2. Juliana Lauway**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, saksi mendengar pengakuan anak Korban setelah kejadian pencabulan tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa saksi bersama Bapak Rikardus Langlet yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Persetubuhan dan pencabulan terdakwa terhadap anak korban berawal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita saat saksi melihat anak korban masuk ke rumah dengan diikuti terdakwa dari arah belakang dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan setelah anak korban berada di dalam rumah saksi melihat pakaiannya yang dikenakan dalam keadaan basah/ kotor sehingga saksi menanyakan kemana anak korban pergi dan baru kembali dan saat itu juga datang Bapak RT Rikardus Langlet ke rumah saksi dan saksi terus bertanya kepada anak korban apa yang dilakukannya sehingga baru kembali ke rumah lalu anak korban menjawab terdakwa telah melakukan perbuatan memeluk saksi, mencium, terdakwa juga meraba-raba buah dada, kemaluan dan juga pantat saksi di hutan alang-alang di belakang rumah, kemudian saksi terus bertanya apa lagi yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban dan anak korban menjawab terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 5 (lima) kali dan setelah mendengar pengakuan anak korban. Selanjutnya saksi bersama Bapak Rikardus Langlet melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alor Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri;
- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi saksi mendengar langsung pengakuan terdakwa dan anak korban mengenai tempat kejadian persetubuhan yaitu pertama di rumah Bapak Rikardus Langlet tepatnya di atas lantai di dalam kamar, awal Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita, kejadian kedua di kuburan belakang rumah saksi, pada awal bulan Mei 2020 sekitar pukul 19.00 wita, kejadian ketiga di hutan dekat bak air belakang rumah saksi, awal bulan Juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita kejadian keempat di rumpun pisang belakang rumah saksi awal bulan September 2020 sekitar pukul 12.00 wita dan yang kelima dalam hutan kebun ubi kayu milik Bapak Amos Lautakai awal bulan Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa setelah melihat baju anak korban dalam keadaan basah/ kotor, saksi langsung tanyakan kepada anak korban dan anak korban menceritakan perihal kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut keesokan harinya, tanggal 3 Januari 2021;
- Bahwa dari Terdakwa atau pihak keluarganya tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak korban saat ini tidak bersekolah karena setelah tamat SD tidak melanjutkan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak pernah ceritakan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak perhatikan, apakah Anak Korban sering keluar malam atau tidak;
- Bahwa saksi sempat memperhatikan perubahan fisik anak korban pada sekitar bulan Mei 2020, kemudian saksi menanyakan namun anak korban tidak menjawab;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar, berlengan pendek, berwarna coklat yang sudah mengisut dan sedikit koyak di sisi luar dari baju tersebut serta dibagian dada dari baju tersebut terdapat tulisan putih yang sudah memudar dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna dasar biru dan terdapat tulisan LOVE BANAN dan gambar pisang berwarna kuning di seluruh sisi luar dari celana pendek tersebut serta di bagian pinggang dari celana tersebut terdapat leis putih adalah yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian pencabulan tanggal 2 Februari 2021. Sedangkan 1 (satu) lembar baju bola negara inggris berwarna merah, berleher bundar, berlengan pendek yang sudah dipotong, terdapat leis berwarna biru di bagian leher terdapat tulisan ENGLAND berwarna putih di bagian dada dan motif titik-titik putih di bagian kiri dan kanan dari tulisan ENGLAND tersebut dikenakan terdakwa saat kejadian pencabulan tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Rikardus Langlet**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, saksi mendengar pengakuan langsung anak korban setelah kejadian pencabulan tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa saksi bersama saksi Juliana Lauway yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan terdakwa terhadap anak korban berawal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 wita saat saksi pergi ke rumah saksi Juliana Lauway untuk mengumpulkan data diri pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan saat berada di dalam rumah saksi Juliana Lauway, saksi mendengar saksi Juliana Lauway sedang memarahi anak korban dan dihadapan saksi, saksi Juliana Lauway

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan kepada anak korban “ lu dari mana ko lu pergi dengan Tobias” dan saat itu anak korban diam saja namun saksi Juliana Lauway terus menanyakan sehingga anak korban menjawab Tobias ada memeluk saksi, mencium saksi dan juga meraba-raba buah dada, kemaluan dan pantat saksi di hutan alang-alang belakang rumah dan setelah mendengar pengakuan anak korban tersebut saksi langsung keluar mencari terdakwa namun tidak menemui terdakwa kemudian saksi bersama saksi Juliana Lauway langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alor Selatan;

- Bahwa saksi ke rumah anak korban kurang lebih pukul 18.30 wita;
- Bahwa Terdakwa sudah beristeri;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa, jaraknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2020, saksi bersama isteri membawa anak berobat ke Bukapiting dan rumah saat itu tidak ada yang menempati/kosong;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa dan anak korban pernah masuk ke rumah saksi dan melakukan persetubuhan saat rumah saya dalam keadaan kosong, setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu saksi, keseharian hidup Terdakwa di masyarakat, baik-baik saja;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sudah sering menginap di rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar, berleher pendek, berwarna coklat yang sudah mengisut dan sedikit koyak di sisi luar dari baju tersebut serta dibagian dada dari baju tersebut terdapat tulisan putih yang sudah memudar dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna dasar biru dan terdapat tulisan LOVE BANAN dan gambar pisang berwarna kuning di seluruh sisi luar dari celana pendek tersebut serta di bagian pinggang dari celana tersebut terdapat leis putih adalah milik Anak Korban dikenakan saat kejadian pencabulan tanggal 2 Februari 2021. Sedangkan 1 (satu) lembar baju bola negara inggris berwarna merah, berleher bundar, berleher pendek yang sudah dipotong, terdapat leis berwarna biru di bagian leher terdapat tulisan ENGLAND berwarna putih di bagian dada dan motif titik-titik putih di bagian kiri dan kanan dari tulisan ENGLAND tersebut yang dikenakan Terdakwa saat kejadian pencabulan tanggal 2 Februari 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa *Visum Et Revertum* : 32/357/2020 tanggal 30 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan Terdakwa terhadap anak korban pertama kali terjadi pada awal bulan Januari 2020, sekitar pukul 19.00 wita di Wilayah Katang, Rt. 009, Rw. 004, Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Berawal Terdakwa bertemu dengan anak korban di jalan raya kampung Katang, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "saya suka dengan lu dan anak korban menjawab Ya" kemudian Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "mari kita naik di atas" kemudian anak korban mengikuti Terdakwa pergi ke rumah Bapak Rikardus Langlet dan saat tiba di rumah Bapak Rikardus Langlet tepatnya di dalam kamar, Terdakwa merayu anak korban dengan "mengatakan saya sayang dan cinta dengan lu, saya berhubungan badan dengan lu ee.." kemudian Terdakwa mengatakan lagi "tidak apa-apa, saya berhubungan badan dengan lu, ada apa-apa dengan lu na saya tanggungjawab" kemudian Terdakwa langsung memeluk pinggang anak korban lalu mencium pipi dan hidung juga mulut anak korban kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada anak korban dan juga meraba-raba kemaluan dan pantat dari luar pakaian secara berulang-ulang kemudian anak korban membuka celana pendek dan juga celana dalamnya lalu Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menidurkan anak korban di atas lantai lalu Terdakwa memasukan kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, menggoyangkan pantat secara berulang-ulang dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban. Kejadian kedua pada awal bulan Mei 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di atas kuburan di belakang rumah anak korban. Kejadian persetubuhan ketiga pada awal bulan Juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita di atas tanah di belakang bak air rumah anak korban. Kejadian persetubuhan keempat pada awal bulan September 2020 sekitar pukul 12.00 wita di atas tanah dalam rumpun pisang belakang rumah anak korban. Kejadian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan kelima pada awal bulan Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 wita di atas tanah dalam kebun ubi kayu milik Bapak Amos Lautakai, yang mana kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima dilakukan secara berkelanjutan dengan cara yang sama yaitu berawal terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi dan hidung juga mulut anak korban kemudian terdakwa meraba-raba buah dada anak korban dan juga meraba-raba kemaluan dan pantat dari luar pakaian secara berulang-ulang kemudian anak korban membuka pakaiannya dan terdakwa juga membuka pakaian hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa menidurkan anak korban di atas tanah/lantai lalu terdakwa memasukan kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, menggoyangkan pantat secara berulang-ulang dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban. Kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima semuanya terjadi dalam Wilayah Katang, Rt.009, Rw.004, Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

- Bahwa pada kejadian persetubuhan pertama, tidak ada perjanjian untuk bertemu dengan anak korban, hanya secara tiba-tiba;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban menempuh perjalanan kurang lebih 5 (lima) menit hingga tiba di rumah Bapak Rikardus Langlet;
- Bahwa Terdakwa memilih rumah Bapak Rikardus Langlet karena terdakwa sudah sering ke rumah Bapak Rikardus Langlet;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan anak korban sejak awal Januari 2020, saat pertama kali bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak ke kuburan di belakang rumah anak korban, tempat di mana persetubuhan kedua terjadi;
- Bahwa sebelum kejadian kedua, Terdakwa dan anak korban sudah ada perjanjian untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa membuat perjanjian dengan anak korban sore hari, untuk pertemuan pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk bertemu dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa selain persetubuhan, terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di atas tanah dalam hutan dibelakang rumah anak korban yang berada di wilayah Katang, Rt.009, Rw.004, Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor dengan cara terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi dan hidung juga mulut anak korban kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan juga meraba-raba kemaluan dan pantat dari luar pakaian secara berulang-ulang;

- Bahwa setiap kali sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan "saya sayang dan cinta lu";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa niat Terdakwa setiap kali mengajak anak korban adalah untuk bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan terhadap anak korban, karena takut diketahui orangtua anak korban;
- Bahwa tidak ada upaya dari terdakwa ataupun keluarga terdakwa untuk melakukan pendekatan dengan keluarga anak korban;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun setelah kejadian persetubuhan dan pencabulan ini;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri namun belum menikah secara resmi/sah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput anak korban di rumahnya, terdakwa hanya menyampaikan pesan melalui adik anak korban;
- Bahwa Terdakwa mau bersetubuh dengan anak korban karena terdakwa suka dengan anak korban;
- Bahwa ada orang lain mengetahui bahwa terdakwa dan anak korban pacaran;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui saat terdakwa dan anak korban bertemu awal Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah menyetubuhi anak korban dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar, berlengan pendek, berwarna coklat yang sudah mengisut dan sedikit koyak di sisi luar dari baju tersebut serta dibagian dada dari baju tersebut terdapat tulisan putih yang sudah memudar dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna dasar biru dan terdapat tulisan LOVE BANAN dan gambar pisang berwarna kuning di seluruh sisi luar dari celana pendek tersebut serta di bagian pinggang dari celana tersebut terdapat leis putih adalah benar milik anak korban yang dipakai saat kejadian pencabulan tanggal 2 Februari 2021 dan 1 (satu) lembar baju bola negara inggris berwarna merah, berleher bundar, berlengan pendek yang sudah dipotong, terdapat leis berwarna biru di bagian leher terdapat tulisan ENGLAND berwarna putih di bagian dada dan motif titik-titik putih di bagian kiri dan kanan dari tulisan ENGLAND tersebut adalah barang bukti milik terdakwa yang dipakai saat kejadian pencabulan tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju bola negara Inggris berwarna merah, berleher bundar, berlengan pendek yang sudah dipotong, terdapat leis berwarna biru di bagian leher dan terdapat tulisan ENGLAND berwarna putih di bagian dada dan motif titik-titik putih di bagian kiri dan kanan dari tulisan ENGLAND tersebut.
- 1 (satu) lembar baju leher bundar, berlengan pendek, berwarna coklat yang sudah mengisut dan sedikit koyak di sisi luar dari baju tersebut serta di bagian dada dari baju tersebut terdapat tulisan putih yang sudah memudar.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna dasar biru dan terdapat tulisan LOVE BANAN dan gambar pisang berwarna kuning di seluruh sisi luar dari celana pendek tersebut serta di bagian pinggang dari celana tersebut terhadap karet dan di bagian bawah dari celana tersebut terdapat leis putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-07012011-0151 anak korban Korban lahir pada tanggal 20 Mei 2003;
2. Bahwa pada awal Januari 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa dan anak korban Korban bertemu di jalan raya kampung Katang. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata: "mari kita naik di atas" dan Anak pun Korban mengikuti Terdakwa pergi menuju rumah saksi Rikardus Langlet di Katang, Rt. 009/ Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Setibanya di dalam rumah saksi Rikardus Langlet, Terdakwa mengatakan: "saya sayang dan cinta dengan lu, saya berhubungan badan dengan lu ee.." selanjutnya Terdakwa berkata lagi: "tidak apa-apa, saya berhubungan badan dengan lu, ada apa-apa dengan lu na saya tanggung jawab". Setelah itu, Terdakwa langsung memeluk, mencium pipi, hidung dan bibir Anak korban, kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada, kemaluan dan pantat Anak Korban dari luar pakaian, kemudian Terdakwa mengatakan: "buka celana ee" dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang setengah badan. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi paha dibuka dan kedua kaki korban sedikit tekuk kemudian Terdakwa menindihnya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya secara

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali dan menarik turun naik kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan korban;

3. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama itu, kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban berlanjut sampai sebanyak empat kali dengan cara yang kurang lebih hampir sama dengan persetubuhan yang pertama. Namun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Di mana persetubuhan yang kedua terjadi pada awal bulan Mei 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di atas kuburan belakang rumah Anak Korban yang bertempat di wilayah Katang, Rt. 009/ Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
4. Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada awal bulan Juli 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di atas tanah belakang bak air rumah Anak Korban;
5. Bahwa persetubuhan keempat terjadi pada awal bulan September 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di atas tanah dalam rumpun pisang belakang rumah Anak Korban;
6. Bahwa persetubuhan kelima terjadi pada awal bulan Nopember 2020 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di atas tanah dalam kebun ubi kayu milik Amos Lautakai di wilayah Katang, Rt. 009/ Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
7. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di dalam hutan di belakang rumah korban anak di wilayah Katang, RT. 009/ Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor Terdakwa memeluk pinggang Anak Korban dan mencium pipi, hidung dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada, kemaluan dan pantat Anak Korban dari luar pakaian secara berulang-ulang;
8. Bahwa sesaat sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan ke hutan yang berada di belakang rumah Anak Korban. Tibanya di hutan, Terdakwa mengatakan "saya sayang dan cinta dengan lu ee.. ada apa-apa dengan lu na saya tanggung jawab";
9. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 32/357/2020 tanggal 30 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Anak Korban mengalami selaput darah tidak iritasi, tidak hiperemis, ada robekan lama, tepi rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam dua belas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif sehingga lebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 ke-1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri yang terancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barangsiapa", dimaksudkan orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.**

Menimbang, bahwa menurut "*Memori Van Toolichting*", yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan dan akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakannya beserta akibatnya. Secara

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, para sarjana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu perbuatan dan akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau niat dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, berarti si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat yang lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan, yang berarti bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya meliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu. Sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa?. Maka untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada pada diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, tidak berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awal Januari 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, Terdakwa dan anak korban Korban bertemu di jalan raya kampung Katang. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata: “mari kita naik di atas” lalu Anak Korban pun mengikuti Terdakwa pergi menuju rumah saksi Rikardus Langlet di Katang, Rt. 009/Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Setibanya di dalam rumah saksi Rikardus Langlet, Terdakwa mengatakan: “saya sayang dan cinta dengan lu, saya berhubungan badan dengan lu ee..” Terdakwa kemudian berkata lagi: “tidak apa-apa, saya berhubungan badan dengan lu, ada apa-apa dengan lu na saya tanggung jawab”. Setelah itu, Terdakwa langsung memeluk, mencium pipi, hidung dan bibir Anak korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba buah dada, kemaluan dan pantat Anak Korban dari luar pakaian, kemudian Terdakwa mengatakan: “buka celana ee” dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang setengah badan, setelah itu Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang setengah badan. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi paha dibuka dan kedua kaki korban sedikit tekuk kemudian Terdakwa menindihnya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan korban. Setelah persetubuhan itu, kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban berlanjut sampai sebanyak empat kali dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang kurang lebih hampir sama dengan kejadian yang pertama. Namun dalam waktu dan tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-07012011-0151, anak korban Korban lahir pada tanggal 20 Mei 2003. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa umur Anak Korban pada saat persetubuhan terjadi yaitu pada tahun 2020 adalah belum mencapai delapan belas tahun (umur 17 tahun) sehingga Anak Korban masih tergolong sebagai “anak”;

Menimbang, bahwa terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut tidak terlepas dari rasa cinta Terdakwa yang diungkapkan kepada Anak Korban melalui ucapan dengan berkata: “saya sayang dan cinta dengan lu, saya berhubungan badan dengan lu ee..” Terdakwa kemudian berkata lagi: “tidak apa-apa, saya berhubungan badan dengan lu, ada apa-apa dengan lu na saya tanggung jawab”. Serta dari pengakuan Terdakwa yang telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan Anak Korban sejak awal bulan Januari 2020 meski hal itu dibantah oleh Anak Korban dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah berpacaran dengan Terdakwa, namun jika pengakuan Terdakwa itu dihubungkan dengan kenyataan bahwa sering terjadinya pertemuan antara Terdakwa dan Anak Korban maka Majelis Hakim meyakini bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan asmara (pacaran). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar telah menanamkan pengaruh kepada Anak Korban dengan cara memikat hatinya agar Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, padahal patut diketahui oleh Terdakwa jika Anak Korban masih tergolong sebagai seorang Anak mengingat Terdakwa dan Anak Korban tinggal dalam satu kampung. Sehingga dapat ditentukan telah ada kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehendak untuk menimbulkan akibat yaitu guna melampiaskan hasrat seksualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sub unsur dengan sengaja membujuk anak telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, di mana Terdakwa telah terbukti membujuk Anak Korban. Setelah itu, pada awal bulan Januari 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Rikardus Langlet di Katang, Rt. 009/ Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor Terdakwa meraba-raba buah dada, kemaluan dan pantat Anak Korban dari luar pakaian, dan setelah Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang setengah badan. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi paha dibuka dan kedua kaki korban sedikit tekuk kemudian Terdakwa menindihnya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali turun naik sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan korban. Setelah persetubuhan itu, kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban berlanjut sampai sebanyak empat kali dengan cara yang kurang lebih hampir sama dengan persetubuhan yang pertama. Namun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Di mana persetubuhan yang kedua terjadi pada awal bulan Mei 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di atas kuburan belakang rumah Anak Korban yang bertempat di wilayah Katang, Rt. 009/ Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada awal bulan Juli 2020, sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di atas tanah belakang bak air rumah Anak Korban. Persetubuhan keempat terjadi pada awal bulan September 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di atas tanah dalam rumpun pisang belakang rumah Anak Korban dan persetubuhan kelima terjadi pada awal bulan Nopember 2020 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di atas tanah dalam kebun ubi kayu milik Amos Lautakai di wilayah Katang, Rt. 009/ Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut didukung dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 32/357/2020 tanggal 30 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, bahwa Anak Korban mengalami selaput darah tidak iritasi, tidak hiperemis, ada robekan lama, tepi rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam dua belas;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

## **Ad.4 Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri yang terancam dengan pidana pokok yang sama;**

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang yang semua perbuatan pidana tersebut hukumannya sejenis. Misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak lima kali yang dilakukan dalam waktu yang berbeda. Semua persetubuhan itu dikualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak yang memiliki hukuman sejenis yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 ke-1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 Jo. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang.**

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu. Sehingga dengan mengambil alih unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu yang telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap unsur setiap orang dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

## **Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa sementara pengertian “melakukan tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan” dan “membujuk anak” serta pengertian anak dalam unsur ini adalah sama dengan pengertiannya sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kesatu, sehingga secara mutatis mutandis pengertian dalam unsur kesatu tersebut turut diambil alih dalam pengertian unsur pasal ini. Dan khusus mengenai pertimbangan mengenai unsur anak yang telah dinyatakan telah terbukti maka dalam unsur ini mengenai unsur anak dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di dalam hutan belakang rumah anak korban di wilayah Katang, RT. 009/ Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor Terdakwa memeluk pinggang Anak Korban dan mencium pipi, hidung dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada, kemaluan dan pantat Anak Korban dari luar pakaian secara berulang-ulang. Di mana sesaat sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan ke hutan yang berada di belakang rumah Anak

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Tibanya di hutan, Terdakwa mengatakan “saya sayang dan cinta dengan lu ee.. ada apa-apa dengan lu na saya tanggung jawab”;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa yang mengatakan “saya sayang dan cinta dengan lu ee.. ada apa-apa dengan lu na saya tanggung jawab” menurut Majelis Hakim bahwa kata-kata tersebut secara sadar diucapkan oleh Terdakwa untuk menanamkan pengaruh kepada Anak Korban sehingga Anak Korban bersedia menuruti kehendak Terdakwa. Di samping itu, peristiwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 itu tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kesatu dan telah dinyatakan terbukti yaitu Terdakwa telah membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur membujuk anak telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula;

### **Ad.3 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 212 yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dsb;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan di muka telah terbukti pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di dalam hutan di belakang rumah anak korban di wilayah Katang, RT. 009/ Rw. 004 Desa Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor Terdakwa memeluk pinggang Anak Korban dan mencium pipi, hidung dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba buah dada, meraba-raba kemaluan dan pantat Anak Korban dari luar pakaian secara berulang-ulang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 Jo. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju bola negara Inggris berwarna merah, berleher bundar, berlengan pendek yang sudah dipotong, terdapat leis berwarna biru di bagian leher dan terdapat tulisan ENGLAND berwarna putih di bagian dada dan motif titik-titik putih di bagian kiri dan kanan dari tulisan ENGLAND adalah milik Terdakwa dengan demikian maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar, berlengan pendek, berwarna coklat yang sudah mengisut dan sedikit koyak di sisi luar dari baju tersebut serta di bagian dada dari baju tersebut terdapat tulisan putih yang sudah memudar dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna dasar biru dan terdapat tulisan LOVE BANANA dan gambar pisang berwarna kuning di seluruh sisi luar dari celana pendek tersebut serta di bagian pinggang dari celana tersebut terhadap karet dan di bagian bawah dari celana tersebut terdapat leis putih adalah milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa relatif masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D dan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 ke-1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan beberapa kali dan cabul sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju bola negara Inggris berwarna merah, berleher bundar, berleher pendek yang sudah dipotong, terdapat leis berwarna biru di bagian leher dan terdapat tulisan ENGLAND berwarna putih di bagian dada dan motif titik-titik putih di bagian kiri dan kanan dari tulisan ENGLAND tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar baju leher bundar, berleher pendek, berwarna coklat yang sudah mengisut dan sedikit koyak di sisi luar dari baju tersebut serta di bagian dada dari baju tersebut terdapat tulisan putih yang sudah memudar;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna dasar biru dan terdapat tulisan LOVE BANANA dan gambar pisang berwarna kuning di seluruh sisi luar dari celana pendek tersebut serta di bagian pinggang dari celana tersebut terhadap karet dan di bagian bawah dari celana tersebut terdapat leis putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Zusana Cicilia

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemala Humau, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara daring pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emerensiana Ema Karangora, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana Ema Karangora